

Jakarta, 29 Mei 2026

Nomor: SRT/CORSEC/2026/05/042

Perihal: **Transaksi Afiliasi atas Pembelian Saham PT Borneo Sentana Gemilang oleh Entitas Anak**

Kepada Yth:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Dengan hormat,

Merujuk kepada:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Peraturan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

Dengan ini kami PT Samindo Resources Tbk ("Perseroan") menyampaikan laporan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Samindo Resources Tbk
Bidang Usaha	:	Aktivitas Perusahaan Holding
Telepon	:	(62-21) 29037723
Alamat surat elektronik (e-mail)	:	zaki@samindoresources.com

Informasi yang disampaikan meliputi hal-hal berikut ini:

Uraian	Keterangan
Tanggal Transaksi	28 Mei 2026
Objek Transaksi	1 (satu) lembar saham pada PT Borneo Sentana Gemilang (PT BSG).
Nilai Transaksi	Harga pembelian saham disepakati sebesar Rp5.249.325,- (lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
Nama Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan	1) Pembeli: PT Samindo Utama Kaltim (PT SUK). Hubungannya dengan Perseroan adalah sebagai entitas anak terkendali, di mana 99,67% saham PT SUK dimiliki secara langsung oleh Perseroan. 2) Penjual: PT STI Indonesia. Hubungannya dengan Perseroan adalah sebagai Pihak Terafiliasi (Entitas Sepengendali).

Uraian	Keterangan
Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan	1. Hubungan Kepemilikan (Sepengendali): PT STI Indonesia dan Perseroan merupakan entitas yang dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu ST International Corporation selaku pemegang saham utama/pengendali akhir Perseroan. 2. Kesamaan Pengurus: Terdapat kesamaan manajemen di mana Bapak Jeong Subok, yang menjabat sebagai Presiden Direktur di Perseroan, juga menjabat sebagai Direktur di PT STI Indonesia.
Keterangan lain-lain	1. Penjelasan Bukan Transaksi Material Nilai transaksi pembelian saham sebesar Rp5.249.325,- tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan. Dengan demikian, transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020. 2. Pengecualian Prosedur Transaksi Afiliasi Mengingat nilai transaksi hanya sebesar Rp5.249.325,-, nilai tersebut tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan dan tidak lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK Nomor 42/POJK.04/2020, pelaksanaan transaksi ini dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan Penilai Independen dan tidak mewajibkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen. 3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: a. Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur internal yang memadai; b. Transaksi ini tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan yang merugikan Perseroan; dan c. Semua informasi material telah diungkapkan secara lengkap dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Samindo Resources Tbk



Ahmad Zaki Natsir
Corporate Secretary

